



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan UPK Kecamatan Soka, tempat kediaman di Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 15 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2016 di Soka, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/03/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soka Kabupaten Melawi;

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



2. Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jelek sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Pemohon dan Terkadang di rumah orang tua Termohon karena tempat tinggal orang tua Pemohon dan orang tua Termohon satu kampung di Kecamatan Soka Kabupaten Melawi dan terakhir pada Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Sikap Termohon yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja hal ini diketahui dari cerita orang tua Pemohon dan para tetangga yang melihat Termohon sering keluar rumah dalam seminggu 2 kali sampai 3 kali Termohon keluar rumah dan ketika ditanya oleh Pemohon termohon mengatakan tidak ada pergi kemana-mana;
 - b. Kemudian sikap Termohon yang jarang memasak dan mencuci pakaian Pemohon karena memasak dan mencuci terkadang di bantu oleh adik ipar Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pada bulan Desember 2017 pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan diketahui Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai seorang

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



istri bagi Pemohon dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan krisis dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan melibatkan kedua orang tua Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Petitem (tuntutan) sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 1 April 2019, dan tanggal 3 Mei 2019 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan mediasi terhadap para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/03/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Bukti tersebut telah dinazegelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di SMP Soka, bertempat tinggal di Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Juli 2016;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon karena tempat tinggal orang tua Pemohon dan Termohon satu kampung di Kecamatan Soka Kabupaten Melawi terakhir pada bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun berubah menjadi berantakan karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan sikap Termohon yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja hal ini diketahui dari cerita orang tua Pemohon dan para tetangga yang melihat Termohon sering keluar rumah, kemudian sikap Termohon yang jarang memasak dan mencuci pakaian Pemohon karena terkadang mencuci dan memasak dibantu oleh adik Ipar Pemohon kemudian penyebab lainnya Termohon pada bulan Desember 2017 pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan diketahui Pemohon Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017;

- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, di SMP Soka, bertempat tinggal di Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Juli 2016;

- Bahwa, saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon karena tempat tinggal orang tua Pemohon dan Termohon satu kampung di Kecamatan Soka Kabupaten Melawi terakhir pada bulan Desember 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



tinggal di Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan sekarang;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun berubah menjadi berantakan karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa, Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan sikap Termohon yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja hal ini diketahui dari cerita orang tua Pemohon dan para tetangga yang melihat Termohon sering keluar rumah, kemudian sikap Termohon yang jarang memasak dan mencuci pakaian Pemohon karena terkadang mencuci dan memasak dibantu oleh adik Ipar Pemohon kemudian penyebab lainnya Termohon pada bulan Desember 2017 pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan diketahui Pemohon Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017;

- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut selama dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 yang semula harmonis berubah menjadi berantakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Sikap Termohon sering yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja hal ini dketahui dari cerita orang tua Pemohon dan para tetangga yang melihat Termohon sering keluar rumah dalam seminggu 2 kali sampai 3 kali Termohon keluar rumah dan ketika di tanya oleh Pemohon termohon mengatakan tidak ada pergi kemana-mana, Kemudian sikap Termohon yang jarang memasak dan menyuci pakaian Pemohon karena memasak dan mencuci terkadang di bantu oleh adik ipar Pemohon, Termohon pada bulan Desember 2017 pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan diketahui Termohon sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



sehingga Termohon tidak pernah menjalan kan kewajibannya sebagai seorang istri bagi Pemohon dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon dengan demikian pihak Termohon telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut yang Artinya " *Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon tentang pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, (P). Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah serta pernikahannya tersebut dicatat dengan demikian telah sesuai berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, Kedua saksi tersebut di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja hal ini diketahui dari cerita orang tua Pemohon dan para tetangga yang melihat Termohon sering keluar rumah, kemudian sikap Termohon yang jarang memasak dan mencuci pakaian Pemohon karena terkadang mencuci dan memasak dibantu oleh adik Ipar Pemohon kemudian penyebab lainnya Termohon pada bulan Desember 2017 pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan diketahui Pemohon Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan,

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Para saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak Juli 2016 kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang bekerja hal ini diketahui dari cerita orang tua Pemohon dan para tetangga yang melihat Termohon sering keluar rumah, jarang memasak dan mencuci pakaian Pemohon Termohon pada bulan Desember 2017 pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan diketahui Pemohon Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017;

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik*”

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh kami Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Naharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota :

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan/PNBP	: Rp680.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp776.000,00

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 38/Pdt.G/2019/PA.Ngp.